

SKRIPSI

**MASA DEPAN KONSULTAN PAJAK: PENGGUNAAN *CORE TAX
ADMINISTRATION SYSTEM* PADA ADYASTA CONSULTING**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : KADEX SEPTIA BUDIANTI
NIM : 2115654011**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

MASA DEPAN KONSULTAN PAJAK: PENGGUNAAN *CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM* PADA ADYASTA CONSULTING

Kadek Septia Budianti

2115654011

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Percepatan Transformasi digital di bidang perpajakan mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menerapkan *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan. CTAS dirancang untuk menyederhanakan, mengintegrasikan, dan memodernisasi layanan pajak melalui sistem berbasis data yang saling terhubung. Penelitian ini mengungkap perubahan peran, tantangan, dan strategi adaptasi konsultan pajak dalam menghadapi implementasi CTAS di Kantor Konsultan Pajak Adyasta Consulting, Denpasar, dengan pendekatan kualitatif fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CTAS memperluas peran konsultan pajak dari sekadar pelaksana pelaporan menjadi mediator digital dan *agent of interpretation*, yang menjembatani kompleksitas sistem baru dengan pemahaman wajib pajak. Tantangan yang dihadapi mencakup gangguan teknis dan ketidakstabilan sistem, perubahan regulasi yang dinamis, serta kesenjangan literasi digital pada staf dan klien. KKP Adyasta mampu beradaptasi melalui pelatihan internal, pembelajaran kolektif, dan fleksibilitas operasional, termasuk penyesuaian jam kerja mengikuti kinerja sistem. Wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, menunjukkan ketergantungan tinggi pada konsultan dalam navigasi CTAS, yang berdampak pada terjadinya kepatuhan pajak. Masa depan profesi konsultan pajak diproyeksikan menjadi lebih terstruktur dan profesional melalui integrasi CTAS dengan Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKOP), yang mendorong peningkatan kompetensi teknis, legal, dan etis dalam persaingan di ekosistem perpajakan digital.

Kata Kunci: *Konsultan Pajak, CTAS, Reformasi Digital, Adaptasi Profesional, Studi Fenomenologi, Sistem Pajak Indonesia.*

***THE FUTURE OF THE TAX CONSULTANT PROFESSION: THE
IMPLEMENTATION OF THE CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM AT
ADYASTA CONSULTING***

Kadek Septia Budianti
2115654011

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The acceleration of digital transformation in taxation has driven the Directorate General of Taxes (DGT) to implement the Core Tax Administration System (CTAS) as part of tax administration reform. CTAS is designed to simplify, integrate, and modernize tax services through an interconnected, data-driven system. This study reveals the changing roles, challenges, and adaptation strategies of tax consultants in responding to the implementation of CTAS at Adyasta Consulting Tax Office, Denpasar, using a qualitative phenomenological approach. The findings show that CTAS has expanded the role of tax consultants from mere report processors to digital mediators and agents of interpretation, bridging the complexity of the new system with taxpayers' understanding. The challenges faced include technical disruptions and system instability, dynamic regulatory changes, and digital literacy gaps among staff and clients. Adyasta Consulting has adapted through internal training, collective learning, and operational flexibility, including adjusting working hours based on system performance. Both individual and corporate taxpayers demonstrate a high level of dependence on consultants in navigating CTAS, which contributes to maintaining tax compliance. The future of the tax consulting profession is projected to become more structured and professional through the integration of CTAS with the Tax Consultant Information System (SIKOP), encouraging the enhancement of technical, legal, and ethical competencies in the increasingly competitive digital taxation ecosystem

Kata Kunci: *Tax Consultant, CTAS, Digital Reform, Professional Adaptation, Phenomenological Study, Indonesian Tax System.*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Abstrak	ii
Abstract	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian.....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Teori	9
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	12
C. Alur Pikir	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Jenis Penelitian	18
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian	18
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	19
D. Keabsahan Data	20
E. Analisis Data	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Deskripsi Hasil Penelitian	23
B. Pembahasan dan Temuan.....	25
C. Keterbatasan Penelitian	30
BAB V PENUTUP	32
A. Simpulan.....	32
B. Implikasi	33
C. Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN	39

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Informan Penelitian 24



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Teori <i>Technology Acceptance Model</i>	9
Gambar 2. 2 Model Teori <i>Planned Behavior</i>	11
Gambar 2. 3 Alur Pikir Penelitian	17
Gambar 3. 1 Analisis Data.....	22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Hasil Manuskrip Wawancara	40
Lampiran 1. 2 Dokumentasi Wawancara.....	56
Lampiran 1.2. 1 Wawancara Bersama Konsultan Pajak.....	56
Lampiran 1.2. 2 Wawancara Bersama Senior Staf Konsultan Pajak.....	56
Lampiran 1.2. 3 Wawancara Wajib Pajak Orang Pribadi	57
Lampiran 1.2. 4 Wawancara Wajib Pajak Badan.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi sistem administrasi perpajakan Indonesia mencerminkan dinamika yang kompleks, seiring dengan percepatan transformasi digital dalam tata kelola sektor publik. Menanggapi tantangan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memprakarsai penerapan CTAS sebagai strategi utama. Implementasi CTAS merupakan bagian integral dari agenda pembaruan infrastruktur perpajakan nasional, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan, mengintegrasikan, dan memodernisasi proses administrasi perpajakan digital melalui satu platform terpadu yang berbasis data (Dimetheo et al., 2023). Menurut Darmayasa dan Partika (2024) integrasi sistem berbasis teknologi informasi mampu meningkatkan efektivitas pelayanan pajak dan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks ini, implementasi CTAS menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses layanan, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi potensi kesalahan manual. Selain itu CTAS diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, mempercepat proses administrasi pajak, dan mendorong peningkatan penerimaan negara (Darmayasa dan Hardika, 2024).

Implementasi CTAS menghadirkan beberapa fitur inovatif yang secara fundamental mengubah mekanisme interaksi antara wajib pajak dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengakses layanan perpajakan. Fitur-fitur utama sistem

ini meliputi pengelolaan akun pajak, integrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), validasi data antar instansi, serta implementasi model layanan berbasis *click, call, counter*. Fitur-fitur ini telah membawa transformasi signifikan dalam pola komunikasi dan transaksi perpajakan antara wajib pajak dan otoritas (Deandlles et al., 2023). Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, menegaskan bahwa implementasi sistem ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat basis penerimaan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa efisiensi yang dihasilkan dari penerapan CTAS berpotensi meningkatkan rasio pajak hingga 1,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan rasio pajak Indonesia saat ini sebesar 10,02 persen, optimalisasi sistem ini berpotensi mencapai rasio pajak sebesar 11,5 persen di masa mendatang. Pernyataan tersebut menekankan bahwa keberhasilan implementasi sistem administrasi perpajakan inti memainkan peran strategis dalam memastikan keberlanjutan fiskal nasional (Wildan, 2024).

CTAS di lapangan menghadapi berbagai tantangan teknis dan operasional. Berdasarkan laporan Reuters (2025) ditemukan beberapa permasalahan sistem, seperti *crash, glitch*, dan inkonsistensi data, yang menghambat proses pelaporan dan pembayaran pajak (Sulaiman & Suroyo, 2025). Kondisi ini berimplikasi pada terganggunya kegiatan administrasi perpajakan di berbagai daerah, terutama di sektor usaha, yang secara signifikan mendukung efektivitas pemenuhan kewajiban perpajakan. Menanggapi permasalahan tersebut DJP memutuskan untuk

mengoperasikan CTAS secara paralel dengan sistem sebelumnya, yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), guna menjamin keberlangsungan layanan dan menjaga stabilitas keuangan negara (Amila, 2025). Transformasi sistem administrasi perpajakan juga berdampak signifikan terhadap profesi konsultan pajak. Sebagai pihak yang berperan strategis dalam membantu wajib pajak, konsultan dituntut untuk menguasai aspek teknis penerapan CTAS, yang meliputi pemahaman antarmuka sistem, proses validasi data, dan mekanisme pelaporan berbasis digital. Perubahan ini tidak hanya menuntut kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan komunikasi dan adaptasi terhadap prosedur baru yang pada kenyataannya belum disosialisasikan secara merata (Tofan, 2023 ; Balqis et al., 2023).

Fenomena ini semakin nyata terlihat di Denpasar, Bali, yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan konsentrasi KKP tertinggi di kawasan timur Indonesia. Penerapan CTAS di wilayah ini menunjukkan perbedaan tingkat respons dan kesiapan masing-masing KKP dalam menghadapi perubahan sistem ini. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Denpasar Barat dan KPP Denpasar Timur telah melakukan berbagai upaya melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang ditujukan kepada konsultan pajak dan perwakilan wajib pajak badan. Kegiatan ini meliputi pemberian panduan tentang penggunaan dasbor, prosedur pembuatan faktur elektronik, dan pengenalan simulasi CTAS (Fauzi, 2024 ; Pinatih, 2024). Implementasi CTAS tidak dapat dipandang semata-mata sebagai masalah teknis dan administratif, tetapi juga membahas dimensi kelembagaan dan tuntutan profesionalisme dalam praktik pemberian jasa konsultasi perpajakan.

Perubahan sistem perpajakan telah berdampak signifikan terhadap pola kerja, struktur tanggung jawab, dan ekspektasi klien terhadap peran konsultan pajak. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam yang berfokus pada pengalaman empiris konsultan pajak dalam merespons dan memaknai perubahan sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Dengan mengungkap makna subjektif yang dialami konsultan, meliputi tantangan yang dihadapi, strategi adaptasi yang diterapkan, serta pandangan mereka terhadap arah perkembangan profesi konsultan pajak di tengah digitalisasi sistem perpajakan. Penelitian ini berfokus pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Adyasta *Consulting* yang berlokasi di Denpasar, sebagai salah satu entitas profesi yang terlibat aktif dalam implementasi CTAS dan berperan langsung dalam mendampingi wajib pajak selama masa transisi menuju sistem perpajakan baru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, implementasi CTAS sebagai bagian integral dari reformasi perpajakan berbasis digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik dan layanan konsultan pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul terkait peran, tantangan, dan adaptasi konsultan pajak terhadap sistem CTAS, khususnya di KKP Adyasta Consulting, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran konsultan pajak dalam mendukung keberhasilan implementasi CTAS sebagai bagian dari reformasi sistem administrasi perpajakan digital di Indonesia?

2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh konsultan pajak dalam menghadapi sistem CTAS, khususnya pada aspek teknis?
3. Bagaimana proses adaptasi terhadap sistem CTAS memengaruhi operasional KKP, khususnya dalam menyesuaikan layanan kepada wajib pajak di tengah dinamika perpajakan digital yang semakin kompleks?
4. Bagaimana Masa Depan Konsultan Pajak setelah Implementasi CTAS?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini secara khusus membatasi ruang lingkup pembahasan pada peran, tantangan, dan strategi adaptasi yang dilakukan konsultan pajak dalam merespons implementasi CTAS sebagai bagian dari agenda reformasi administrasi perpajakan berbasis digital. Fokus utama tidak diarahkan pada analisis teknis mendalam terhadap seluruh fitur dan modul yang terdapat dalam sistem CTAS, melainkan pada implikasi implementasinya terhadap kegiatan operasional KKP dan profesionalisme konsultan pajak dalam memberikan layanan kepada wajib pajak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini dirumuskan berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya:

- a. Menganalisis dan menginterpretasikan peran strategis konsultan pajak dalam membantu wajib pajak selama proses transisi dan penyesuaian CTAS sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan berbasis digital.

- b. Mengidentifikasi dan mengkaji tantangan utama yang dihadapi konsultan pajak, terkait aspek teknis, regulasi, serta etika dan profesionalisme dalam praktik.
- c. Mengkaji dampak implementasi CTAS terhadap operasional KKP, dan strategi adaptif yang diterapkan KKP Adyasta *Consulting* dalam merespons dinamika perubahan sistem administrasi perpajakan yang semakin digital dan kompleks.
- d. Untuk mengidentifikasi masa depan konsultan pajak pasca Implementasi CTAS.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian literatur mengenai peran strategis konsultan pajak dalam mendampingi wajib pajak di tengah transisi menuju sistem administrasi perpajakan digital berbasis CTAS. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dalam penerapan teori kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks digitalisasi dan transformasi sistem perpajakan di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik untuk pengembangan penelitian lanjutan terkait digitalisasi administrasi pajak,

adaptasi profesi konsultan pajak, serta dinamika hubungan antara otoritas pajak, konsultan, dan wajib pajak.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi DJP

Penelitian ini menyajikan perspektif empiris dari praktik lapangan mengenai implementasi CTAS, khususnya dari perspektif konsultan pajak sebagai aktor yang berperan langsung dalam interaksi antara sistem dan wajib pajak. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk pengembangan strategi komunikasi, pelatihan, dan pembinaan yang lebih terarah, serta sebagai dasar untuk mengevaluasi aspek non-teknis keberhasilan implementasi CTAS.

2) Bagi Konsultan Pajak dan KKP

Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar refleksi dan evaluasi tingkat kesiapan internal KKP dalam menghadapi perubahan sistem administrasi perpajakan. Informasi mengenai tantangan yang teridentifikasi dan strategi adaptasi dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, memperbaiki prosedur pelayanan, dan meningkatkan profesionalisme dalam memberikan bantuan kepada wajib pajak.

3) Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang peran penting konsultan pajak dalam mendukung

pemenuhan kewajiban perpajakan di era digital, serta mendorong terbentuknya hubungan kolaboratif yang lebih efektif dan berbasis kepercayaan antara wajib pajak dan konsultan dalam kerangka sistem CTAS.

4) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kurikulum akuntansi dan perpajakan agar lebih responsif terhadap perkembangan sistem informasi perpajakan terkini. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi akademis yang relevan untuk mendukung kajian ilmiah terkait dampak digitalisasi terhadap praktik perpajakan profesional di Indonesia.

5) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan khususnya Implementasi CTAS. Melalui penelitian ini, mahasiswa sebagai generasi muda agar lebih peka terhadap fenomena-fenomena terkait perpajakan yang terjadi di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis temuan penelitian yang telah dipaparkan pada pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa poin utama berikut:

1. Peran strategis konsultan pajak dalam mendukung keberhasilan implementasi CTAS.

Digitalisasi sistem administrasi perpajakan melalui implementasi CTAS telah memperluas peran konsultan pajak dari sekadar pelaksana pelaporan menjadi mediator digital, edukator teknologi, dan pendamping wajib pajak dalam memahami sistem baru. Pergeseran ini menunjukkan perubahan peran dari *agent of compliance* menjadi *agent of interpretation*, yaitu konsultan berfungsi menjembatani kesenjangan pemahaman antara wajib pajak dengan sistem CTAS.

2. Tantangan utama yang dihadapi konsultan pajak.

Tantangan utama yang dihadapi KKP Adyasta *Consulting* dalam proses adaptasi terhadap CTAS yaitu:

- a. Teknis - sistem yang belum stabil dan sering mengalami gangguan (*error*),
- b. Regulasi - perubahan prosedur teknis dan minimnya sosialisasi awal,
- c. Profesionalisme SDM - rendahnya literasi digital baik di tingkat staf internal maupun klien.

Faktor dukungan sosial dan sikap profesional konsultan terbukti menjadi penentu keberhasilan adaptasi, sesuai kerangka TPB.

3. Dampak implementasi CTAS terhadap operasional KKP Adyasta *Consulting* dan strategi adaptasi.

KKP Adyasta *Consulting* menunjukkan kapasitas adaptif yang tinggi melalui strategi internal seperti pelatihan staf berkelanjutan, fleksibilitas waktu kerja, dan kolaborasi tim berbasis pembelajaran kolektif. Strategi ini tidak hanya meningkatkan penguasaan teknis, tetapi juga menjaga kualitas layanan kepada klien, sekaligus memperkuat budaya organisasi yang responsif terhadap perubahan teknologi.

4. Masa Depan Profesi Konsultan Pajak.

Masa depan konsultan pajak berada di jalur cerah dan penuh peluang. Integrasi CTAS dengan SIKOP menjadikan profesi ini semakin terstruktur, profesional, dan diawasi secara transparan.

B. Implikasi

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terdapat beberapa implikasi dalam penelitian ini yang bisa dimanfaatkan, meliputi:

1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memperkaya kajian fenomenologi dalam konteks transformasi akibat digitalisasi sistem pelayanan publik. Temuan yang menunjukkan pergeseran peran konsultan pajak dari *agent of compliance* ke *agent of interpretation* mendukung dan memperluas pemahaman terhadap konsep *Perceived Usefulness* dalam teori TAM serta *Perceived Behavioral Control* dalam Teori TPB. Dalam konteks pajak, hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya mempengaruhi

perilaku kepatuhan wajib pajak, tetapi juga membentuk ulang makna dan peran profesi konsultan itu sendiri.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis penelitian ini menunjukkan bahwa konsultan pajak tidak cukup hanya mengandalkan kompetensi teknis perpajakan, melainkan juga harus memiliki kapasitas literasi digital, kemampuan komunikasi edukatif, serta fleksibilitas organisasi. Oleh karena itu, KKP perlu secara berkelanjutan melakukan pelatihan internal, membangun budaya kolaboratif, dan mengembangkan sistem pendukung berbasis teknologi yang adaptif. KKP Adyasta *Consulting* telah menunjukkan contoh strategi adaptasi yang dapat dijadikan rujukan bagi KKP lain dalam menghadapi reformasi sistem DJP.

C. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dirangkum dalam Kesimpulan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Otoritas Pajak

DJP diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas sistem CTAS, baik dari sisi kestabilan teknis, respons sistem terhadap beban *traffic* tinggi, maupun *user interface* yang ramah bagi wajib pajak non-teknis. Perlu ada peningkatan sosialisasi yang bersifat inklusif, misalnya melalui media sosial, video tutorial, dan pelatihan daring yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. DJP juga diharapkan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan KKP sebagai mitra resmi dalam proses edukasi wajib pajak, dengan melibatkan mereka secara aktif dalam uji coba sistem baru dan evaluasi berkala.

2. Bagi Konsultan Pajak

Konsultan pajak perlu terus mengembangkan kapasitas diri, baik dalam aspek regulasi maupun teknologi. Era digital menuntut konsultan tidak hanya kompeten dalam pengisian SPT atau administrasi perpajakan, tetapi juga piaawai dalam memahami sistem, *troubleshooting*, dan memberikan edukasi digital kepada klien. Digitalisasi melalui integrasi CTAS dan SIKOP mendorong perlunya peningkatan kompetensi teknis, legal, dan etis agar konsultan mampu bersaing di lingkungan kerja yang semakin ter-digitalisasi dan diawasi. Konsultan juga diharapkan membangun sistem dokumentasi internal yang terstruktur dan memperkuat koordinasi lintas konsultan melalui komunitas profesi.

3. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, disarankan untuk meningkatkan literasi digital perpajakan agar dapat lebih mandiri dalam memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka. Meski peran konsultan tetap penting, pemahaman dasar mengenai sistem CTAS akan membantu WP menghindari kesalahan administratif dan memperkuat kepatuhan sukarela dalam jangka panjang.

4. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi rujukan awal bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai digitalisasi perpajakan dan profesi konsultan pajak. Studi lanjutan disarankan untuk mencakup lebih banyak objek penelitian, wilayah, dan segmentasi profesi yang berbeda agar dapat menggambarkan dinamika yang lebih luas. Selain itu, pendekatan kuantitatif atau metode campuran dapat dipertimbangkan untuk memperkuat validitas temuan secara statistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory Of Planned Behavior. Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-t](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t)
- Amila, N. (2025). “Tax Ratio” Indonesia Anjlok Ke Level 10,07 Persen PDB Pada 2024. <https://www.pajak.com/pajak/tax-ratio-indonesia-anjlok-ke-level-1007-persen-pdb-pada-2024>
- Balqis, M., & Supratiwi, W. (2023). Peran Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Konsultan Pajak. *Owner*, 7(4), 3591–3600. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1728>
- Chau, G., & Leung, P. (2009). *A Critical Review Of Fischer Tax Compliance Model: A Research Synthesis*. In *Journal Of Accounting And Taxation* (Vol. 1, Issue 2). <http://www.academicjournals.org/jat>
- Cotton, M., & Dark, G. (N.D.). *Use Of Technology In Tax Administrations 2: Core Information Technology Systems In Tax Administrations*. Retrieved April 10, 2025, From <https://www.imf.org/en/publications/tnm/issues/2017/03/15/use-of-technology-in-tax-administrations-2-core-information-technology-systems-in-tax-44689>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). Paradigma Interpretif Pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6028>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). *Core Tax Administration System: The Power And Trust Dimensions Of Slippery Slope Framework Tax Compliance Model*. *Cogent Business And Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Darmayasa, I. N., & Partika, I. D. M. (2024). *Reconstruction Concept Of The Meaning Of Permanent Establishment Physical Presence For Tax Purposes*. *Journal Of Tax Reform*, 10(1), 38–50. <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.1.155>
- Davis, F. D. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use And User Acceptance Of Information Technology*. *MIS Quarterly*, 13(3), 319. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/249008>

- Deandlles, C., Syarif, H. A., & Mawarni, I. (2023). Penerapan Konsep-Konsep Digitalisasi Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarang Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal Of Research And Development On Public Policy*, 2(2), 199–214. <https://doi.org/https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i2.73>
- Denzin, N. K. ., & Lincoln, Y. S. . (2018). *The SAGE Handbook Of Qualitative Research*. SAGE.
- Dimetheo, G., Salsabila, A., Ceysha, N., & Izaak, A. (2023). *Implementasi Core Tax Administration System Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak Di Indonesia*. In Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan (Vol. 3, Issue 1). <http://conference.um.ac.id/index.php/taxcenter/article/view/8557>
- Fauzi, M. A. (2024). KPP Denpasar Barat Kenalkan Konsultan Pajak Coretax <https://www.pajak.go.id/id/berita/kpp-denpasar-barat-kenalkan-konsultan-pajak-coretax>
- James, S., & Alley, C. (N.D.). *Tax Compliance, Self-Assessment And Tax Administration*. In *Journal Of Finance And Management In Public Services* (Vol. 5, Issue 1).
- Jannah, R. A. (2025). Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Pada Kantor Konsultan Pajak & Kantor Jasa Akuntan Candra Irawan. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 4(2), 4618–4624. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.7632>
- Miles, M. B., Huberman Michael A, & Saldana Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook 3rd Edition*. Sage Publications. https://ia903100.us.archive.org/0/items/spradleyanalisisdatakualitatifmod_elektrografi/matthew_miles%2c_michael_hberman%2c_johnny_sdana-qualitative_data_analysis_a_methods_sourcebook-sage_%282014%29%5b1%5d.pdf
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781412995658>
- Panjaitan, M. R., & Yuna. (2024). Pengaruh Coretax Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. Jurnal Riset Akuntansi, 2(4), 51–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2560>
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. (N.D.). Retrieved April 9, 2025, From <https://peraturan.bpk.go.id/details/77914/perpres-no-40-tahun-2018>

- Pinatih, E. W. (2024). Familiarisasi Aplikasi *Coretax*, Pajak Dentim Undang WP PKP. <https://www.pajak.go.id/en/node/113296>
- Sulaiman, S., & Suroyo, G. (2025). Indonesia Turns To Old Tax System After Troubles With New Software. <https://www.reuters.com/markets/asia/indonesia-turns-old-tax-system-after-troubles-with-new-software-2025-02-11/>
- Tofan, A. (2023). *Core Tax System* Menurut Persepsi Konsultan Dan Usulan Implementasi Untuk Pemerintah. *Ratio : Reviuw Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121. <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18121>
- Wildan, M. (2024). Sri Mulyani Sebut *Coretax* Bakal Naikkan *Tax Ratio* Sebesar 1,5 Persen. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1804450/sri-mulyani-sebut-coretax-bakal-naikkan-tax-ratio-sebesar-15-persen>.

